

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENERBITAN AKTA KEMATIAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU**

Jondris Febrian Soselisa
28.1280

Praja Program D4, Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, FMP, IPDN
Email : jondrissoselisa18@gmail.com

ABSTRACT

Central Maluku Regency is famous for its culture which is still preserved until now, that is the main attraction of this Regency in Maluku Province, on the other hand, Central Maluku Regency also has problems regarding participation in ownership of Population Documents. The research conducted by the author aims to determine how public participation in the issuance of death certificates in the context of orderly Population Administration and Civil Registration, what are the inhibiting and determining factors, as well as what efforts are made to increase participation on death certificates in the Regency Population and Civil Registration Service. Central Maluku. This research uses descriptive qualitative research methods. Based on the author's analysis. Public participation in the issuance of death certificates in the context of orderly administration of population and civil registration at the Population and Civil Registry Office of Central Maluku Regency has been running according to applicable regulations, although there are still people who feel that they do not need to have a death certificate. The factor that hinders community participation in the issuance of death certificates is the lack of public awareness of the ownership of death certificates. As for the efforts that have been made by the Office of Population and Civil Registration of Central Maluku Regency, namely to conduct socialization about the importance of having a death certificate.

Keywords: Death Certificate, Participation, Document

ABSTRAK

Kabupaten Maluku Tengah terkenal dengan kebudayaannya yang masih terjaga hingga saat ini, itulah yang menjadi daya tarik dari salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Maluku ini, disisi lain Kabupaten Maluku Tengah juga mempunyai permasalahan mengenai partisipasi kepemilikan Dokumen Kependudukan. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat penerbitan akta kematian dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apa saja yang menjadi faktor penghambat dan penentu, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi tentang akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan analisis penulis. Partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun masih ada masyarakat yang merasa tidak perlunya memiliki akta kematian. Faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan akta kematian. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yaitu melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan akta kematian.

Kata Kunci: Akta Kematian, Partisipasi, Dokumen

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Maluku tengah merupakan daerah yang berlandaskan dan menjalankan hukum yang tercantum pada undang undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 ‘negara Indonesia adalah negara hukum’ dan semua aturan telah jelas diatur oleh pemerintah, tidak terkecuali masalah dokumen kependudukan bagi setiap penduduk.

Dokumen kependudukan sangatlah penting bagi penduduk sebagai pedoman untuk mendapat pelayanan publik yang prima tanpa adanya pembedaan tingkatan sosial, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 27. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya suatu pelayanan yang semakin berkualitas, pemerintah sebagai penyedia harus inovatif untuk memberi pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Penataan administrasi kependudukan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan jika telah didukung optimal dengan pelayanan dari aparat pemerintah dan partisipasi masyarakat. Sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat maka sasaran program penertiban akta kematian tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Akta Kematian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa kematian dan kedudukan hukum seseorang yang terdiri atas register akta dan kutipan Akta Kematian. Pencatatan Akta Kematian adalah proses kegiatan pencatatan Kematian oleh petugas pencatatan sipil dari menerima berkas permohonan dan persyaratan dari Pemohon sampai dengan Kutipan Akta Kematian diterima Pemohon. Akta kematian memiliki manfaat dan arti penting bagi setiap warga negara, salah satunya akta kematian dapat membuat pemerintah lebih mudah dalam menetapkan kebijakan pembangunan sesuai usia harapan hidup warga. Seperti yang tertuang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

1.2 Permasalahan

Di Kabupaten Maluku tengah Kesadaran Masyarakat masih kurang untuk melaporkan kematian ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ketika salah satu anggota keluarga ada yang meninggal Seseorang yang telah meninggal dunia harus tetap mendapatkan jaminan serta pelayanan seperti yang tercantum dalam undang-undang berlaku.

Minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil, perlu mendapat pengawasan ekstra karena dapat berpengaruh pada jumlah daftar pemilih tetap. Walaupun sosialisasi dan peningkatan pelayanan penerbitan akta kematian telah dilaksanakan serta peraturan dispensasi yang dibuat Presiden telah di resmikan dalam PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, agar dapat memudahkan penerbitan akta kematian tetapi masih ada masyarakat yang belum berpartisipasi, Ketika masyarakat diharuskan memiliki dokumen administrasi kependudukan seperti akta kematian, barulah masyarakat membuat akta kematian.

Dalam menghadapi masalah kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penerbitan akta kematian, tentu saja harus adanya upaya oleh pemerintah dalam peningkatan akan pentingnya akta kematian. kesadaran dari masyarakat dalam penerbitan akta kematian di Kabupaten Maluku Tengah sangat kurang.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian terdahulu telah menginspirasi penelitian ini dalam konsep partisipasi. Pada penelitian Bambang Munas Dwiyanto, oktober 2011, model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan, metode penelitian deskriptif kualitatif, pilot project pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di sambiroto semarang, telah berhasil dilaksanakan dengan prinsip 3r (reduce, reuse, recycle) melalui proses pemilahan sampah. Elida imro'atin nur laily, desember 2015, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, metode penelitian deskriptif kualitatif, partisipasi perencanaan partisipatif pada pembangunan perluasan pasar di desa sugio dapat dikategorikan kurang baik. hal ini dapat dilihat dari belum adanya pedoman di daerah tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan Finka ayu pratiwi, juli soemirat, siti ainun, maret, 2017, hubungan partisipasi masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah di kelurahan sukaluyu, metode penelitian deskriptif kualitatif, sistem pengelolaan sampah yang terdapat di kelurahan sukaluyu sebanyak 63% adalah masyarakat yang tidak melakukan pemilahan dan pengolahan sampah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, mulai dari fokus penelitiannya, lokusnya, maksud dan tujuan, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini berbeda berbeda dengan penelitian (Bambang, 2011) partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan, dimana penelitian beliau menggunakan metode kualitatif. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis maka kedua penelitian ini memiliki metode yang berbeda. Sebagaimana pada penelitian (Elida dkk, 2015) dan (finka dkk, 2017) tidak meneliti partisipasi terhadap penerbitan akta kematian. Dari sisi lokus, penelitian penulis juga berbeda dibandingkan penelitian yang lain.

1.5 Tujuan

Dari berbagai permasalahan diatas penulis hendak meneliti bagaimana partisipasi masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di Kabupaten Maluku Tengah , apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

II Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data sebagaimana menurut Simangunsong (2016:191) bahwa peneliti sendiri yang mengumpulkan data utama dengan metode observasi, wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan dokumentasi hal – hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat tersebut.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Dwiningrum (2011:56) dalam buku Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, “Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan masyarakat lokal”.

Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu umum dan khusus. Akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja. Akta kematian khusus adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri, atau keluarga telah melewati waktu 10 hari.

Peraturan perundangan mengenai administrasi kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kependudukan. Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi sebagai sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.

Ada berbagai aliran serta pandangan tentang jumlah penduduk jika dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan. Aliran pesimis memandang jumlah penduduk yang besar akan menguntungkan pembangunan sementara untuk yang netral berpendapat bahwa tidak ada kaitan antara penduduk dan pembangunan. Ada fenomena laju pertumbuhan penduduk meningkat cepat akibatnya penduduk berkembang 2-3 kali lipat sehingga menyebabkan kemiskinan dan kelaparan.

3.1 Teori yang digunakan

Model CLEAR dalam Kariang 2011;233 berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif dimana masyarakat:

1. *Can Do*

Sebagian besar merujuk pada argumen mengenai status sosial dan ekonominya yang berpengaruh terhadap partisipasi. Seseorang yang memiliki ketrampilan yang sesuai dan sumber daya adalah mereka yang lebih dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi. Ketrampilan ini berkisar pada kemampuan dan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum atau menulis surat sampai pada kemampuan mengatur kegiatan dan aktifitas menulis surat juga merupakan kegiatan yang penting. Ketrampilan dan sumber daya lebih sering ditemukan pada orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan pekerja dengan status sosial ekonominya juga tinggi. Tetapi, tidak satupun ketrampilan dan sumber daya harus berasal dari orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut juga dimungkinkan untuk umum, relawan ataupun komunitas untuk berpartisipasi. *Can do* dapat disampaikan sebagai upaya peningkatan kemampuan yang ditujukan bahwa masyarakat juga diberi dukungan untuk meningkatkan ketrampilan dan sumber daya yang dibutuhkan seseorang untuk terlibat.

2. *Like Do*

Berdasar pada gagasan bahwa orang-orang menjadi bagian dari sesuatu yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi. Apabila seseorang merasa menjadi bagian dari sesuatu maka mereka akan mau terlibat. Tetapi jika ia merasa dikecualikan, maka ia tidak akan ikut berpartisipasi. Jika keterlibatan hanya untuk orang tua atau untuk pria yang menyebabkan ketidaknyamanan dan memutuskan untuk tidak mau ikut terlibat. Rasa kepercayaan, koneksi dan jaringan yang dapat terhubung menjadi modal sosial untuk dapat berkerjasama secara efektif. Rasa kemasyarakatan dapat menjadi motivator yang kuat untuk berpartisipasi. Namun, mengingat banyaknya keragaman dalam masyarakat dan terdapatnya komunitas-komunitas apabila seseorang merasa tidak memiliki identitas dan memiliki perasaan menjadi orang luar dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi.

3. *Enable To*

Pada saat seseorang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kelompok, organisasi maupun kegiatan. Kemudian apakah seseorang itu dimungkinkan oleh kelompok, organisasi ataupun kegiatan tersebut untuk dapat berpartisipasi dan terlibat di dalamnya. Kemampuan dan keinginan tersebut, haruslah mendapat umpan balik dari kelompok, organisasi maupun kegiatan yang ingin diikuti.

4. *Aksed To*

Orang-orang cenderung menjadi terlibat secara teratur ketika masyarakat diminta untuk terlibat. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi seringkali tergantung pada apakah mereka didekati atau tidak dan bagaimana mereka didekati. Berbagai pilihan untuk keterlibatan partisipasi adalah penting karena beberapa orang lebih nyaman dengan beberapa bentuk keterlibatan seperti rapat umum, sementara yang lain lebih suka terlibat melalui diskusi *online*. Beberapa orang berpartisipasi untuk berbicara mengenai pengalaman dari masyarakat atau lingkungannya sementara yang lain ingin terlibat berdasarkan pengetahuan mereka tentang layanan tertentu sebagai pengguna. Partisipasi dapat dimobilisasi dengan menggunakan insentif (misal honorarium), melalui pembentukan rasa kewajiban atau dengan menawarkan *bargaining*/pertukaran.

5. *Responded To*

Orang-orang akan berpartisipasi secara berkelanjutan apabila mereka percaya bahwa keterlibatan mereka membuat sesuatu yang berbeda dan mencapai manfaat positif. Selain itu bagi orang-orang yang memutuskan untuk berpartisipasi, mereka harus percaya bahwa aspirasinya akan didengarkan dan tidak selalu disetujui dengan suatu keputusan paling tidak pandangan-pandangan dari mereka telah diperhitungkan. Bagaimana cara pemenang otoritas menimbang gagasan-gagasan atau pesan dari berbagai konsultasi sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan. Bagaimana perbedaan gagasan atau pendapat dari berbagai peserta yang terlebih dahulu diprioritaskan. Daya tangkap (*responsiveness*) adalah tentang memastikan *feedback* yang mungkin tidak selamanya positif. Masyarakat harus belajar untuk hidup dalam kekecewaan. Kepastian respon tergantung pada peran dari kualitas wakil

terpilih dan pimpinan, musyawarah dan skuntabilitas untuk strategi pemberdayaan yang efektif.

3.2 Analisis Teori

Penulis menggunakan teori Model CLEAR dalam Kariang 2011;233 berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif dengan analisis sebagai berikut :

A. Can do (mampu)

Partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah semakin mengalami peningkatan, ini dikarenakan semakin hari dilakukan perubahan kearah yang lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak melupakan pemanfaatan teknologi yang semakin canggih pada masa globalisasi saat ini dan kemampuan berkomunikasi berbahasa dan berbicara yang baik di hadapan masyarakat demi terciptanya tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah

B. Like To (ingin)

Kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah yang semakin baik namun pada wilayah kabupaten Maluku tengah yang berbeda pulau ini terhalangi dengan masalah jaringan yang kurang baik. Pengambilan keputusan dilakukan oleh atasan atas dasar pertimbangan yang diterima oleh bawahan pada saat melaksanakan rapat mengenai langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penerbitan akta kematian dalam masa pandemic covid ini.

C. Enable To (dimungkinkan)

Kesempatan atau peluang masyarakat dalam pengurusan akta kematian kurang dikarenakan jarak tempuh yang jauh bisah dilihat dari lokasi ibukota kabupaten Maluku tengah yang berbeda pulau sehingga kesempatan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan kurang dan juga fasilitasi kelengkapan sarana prasarana dalam pembuatan akta kematian yang kurang.

D. Asked To (diminta)

Ajakan atau paksaan dari pemerintah terhadap masyarakat dalam berpartisipasi dalam hal penerbitan akta kematian. Ini harus timbul dari diri masyarakat untuk membuat akta kematian yang saya lihat kebanyakan yang membuat akta kematian adalah pegawai, untuk membuat pensiunan mereka jika anggota keluarga mereka yang meninggal adalah seorang pegawai negeri sipil.pemerintah dalam hal ini harus berinisiatif juga dalam hal menarik perhatian masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penerbitan akta kematian tersebut.

E. Respondend To (menanggapi)

Dalam hal partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian ini masyarakat sudah aktif dalam keterlibatan setiap program pemerintah salah satunya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian di kabupaten Maluku tengah.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penerbitan akta kematian di Kabupaten Maluku Tengah masih cukup rendah, kesadaran masyarakat masih sangat jauh dari harapan, ini dapat

dilihat dari cakupan kepemilikan akta kematian, masyarakat berpikir bahwa akta kematian tidak ada gunannya dan masyarakat hanya mau mengurus apabila memiliki kepentingan terhadap akta kematian tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk dan Presentase Kepemilikan Akta Kematian
di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
Jumlah Penduduk	427.548	100
Jumlah Penduduk yang sudah meninggal	5.833	100
Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian	1.299	22,26
Jumlah Penduduk yang belum memiliki akta kematian	4.534	77,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah 2020

Berdasarkan data pada tabel jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 427.548 jiwa dari jumlah tersebut 5.833 telah meninggal dunia dan perlu diberi Akta Kematian. Namun, baru 1.299 (22,26%) yang telah memiliki Akta Kematian, serta melaporkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Adapun manfaat pentingnya Akta Kematian bagi pemerintah yaitu sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan. Sedangkan manfaat pentingnya memiliki Akta Kematian bagi masyarakat yaitu untuk mencegah penyalahgunaan data almarhum, penetapan status janda atau duda, mengurus penetapan ahli waris, dan mengurus klaim asuransi

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting sisi positif dalam usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan banyaknya hambatan yang dihadapi, DUKCAPIL Kabupaten Maluku Tengah mampu perlahan – lahan meningkatkan Partisipasi masyarakat. Strategi yang digunakan terbukti berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut dibuat dengan memperhatikan lingkungan internal serta eksternal dari DUKCAPIL Kabupaten Maluku Tengah sehingga mampu mengatasi hambatan yang dialami.

Jika dibandingkan dengan temuan pada penelitian (Bambang dkk, 2011) yang berjudul partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan dengan penelitiannya yang berjudul partisipasi masyarakat terhadap penerbitan akta kematian di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mauku tengah provinsi maluku hasil penelitian lebih kepada masalah pengelolaan sampah pada daerah perkotaan , berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan pada Administrasi Kependudukan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat Kualitas SDM pegawainya terutama pegawai non PNS yang bertugas, SDM yang dimiliki oleh lembaga atau instansi yang memberikan pelayanan publik harus diperhatikan agar memberikan pelayanan yang maksimal dan bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kemudian faktor penghambat kedua yang juga sangat fatal adalah koneksi jaringan yang terhubung langsung ke pusat, karena dalam pembuatan akta kematian adanya kegiatan penghapusan data orang yang telah meninggal dari *database* apabila ini terhambat maka akan terjadinya kekacauan pada data yang dimiliki oleh pusat yang berakibat kebingungan dikemudian hari

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari magang yang telah dilakukan penulis tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian dalam masa Pandemi Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat terhadap penerbitan Akta Kematian dan Dokumen Kependudukan Lainnya, pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan standar operasional pelayanan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangan. Hubungan antara pegawai dan masyarakat, komunikasi yang dijalin oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat sudah sangat intensif meskipun tidak banyak yang menyambut baik apapun yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelaporan peristiwa penting, kegiatan pelaporan yang masih kurang dari masyarakat membuat tersendaknya kegiatan tertib administrasi kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis partisipasi masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dalam pembuatan Akta Kematian masih sangat rendah hal tersebut dikarenakan kurangnya tingkat komunikasi yang baik dikalangan pemerintah dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat maupun masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini harus ada kesiapan dari masyarakat tersebut untuk menerima program-program yang akan di jalankan oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya semua dapat berjalan dengan terarah dan masyarakat juga dapat membantu menyelesaikan program Akta Kematian dengan baik.
3. Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah masih sangat kurang berpartisipasi atau menanggapi dengan baik program-program pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana masyarakat kurang terlibat dalam setiap program pemerintah khususnya program Pembuatan Akta Kematian. Faktor penyebab rendahnya kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah yaitu rendahnya kompetensi pegawai, fasilitas yang kurang, pemahaman masyarakat, Jarak antara Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah dengan pusat kabupaten sangat jauh, Tingkat pendidikan yang masih sangat rendah sehingga masyarakat kurang mampu untuk menerima hal-hal baru dengan pemikiran mereka yang masih sangat dangkal. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dalam pelayanan pembuatan Akta Kematian adalah penambahan fasilitas, Kerjasama Organisasi, dukungan masyarakat, melakukan sosialisasi dari Kecamatan ke kecamatan terkait dengan pentingnya kepemilikan Akta Kematian.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu luasnya wilayah Kabupaten Maluku Tengah sulit bagi peneliti menyusuri secara keseluruhan, waktu dan biaya sehingga penulis melakukan penelitian pada beberapa OPD saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) Penulis sadar akan awalnya temuan ini, sehingga penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah beserta jajarannya, serta terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Bapak dosen dan seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Badeni. 2013. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Jalaluddin, Rakhmat. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2011. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. Ph. D. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Robbins, Stephen P & Coulter, Mery. 2010. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sastropetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Alumni.

Slamet, Margono. 2003. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Di dalam : Ida Yustida dan Adnajat Sudradjat, editor. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor : IPB Press.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Soemartono, Triyuni. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri

Wade, C dan Tavris, C. 2007. *Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan